

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era globalisasi pada saat ini, pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Masyarakat harus membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wahyuni, 2011). Penerimaan daerah dari pajak dapat meningkat apabila didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Masur *et al.*, 2020). Salah satu penerimaan pajak tertinggi adalah pajak daerah yang menjadi bagian penting dalam Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2000), Pajak daerah terbagi menjadi dua bagian yakni pajak daerah tingkat I (provinsi) dan pajak daerah tingkat II (kabupaten/kota). Komponen yang termasuk dalam pajak daerah tingkat II termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Sebaliknya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) termasuk dalam pajak daerah tingkat I.

Salah satu pajak yang memiliki potensi besar dalam menyumbang penerimaan daerah adalah pajak kendaraan (Yasa *et al.*, 2020). Salah satunya pada provinsi bali yang dapat dilihat dari data realisasi penerimaan pajak daerahnya

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Bali**

Jenis Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
<b>PKB</b>	1.406.305.266.650	14.156.826.867	1.691.067.147.050	1.740.695.696.000
<b>BBNKB</b>	1.256.433.265.300	455.470.487.500	790.440.045.700	1.413.575.676.000
<b>PBBKB</b>	398.841.411.716	297.064.139.570	411.061.253.416	564.730.129.155
<b>Pajak Air Permukaan</b>	3.669.053.842	2.960.221.364	3.384.913.300	4.094.857.640
<b>Pajak Rokok</b>	244.087.933.600	287.353.322.431	334.886.047.725	325.474.672.374

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2024*

Berdasarkan pada tabel 1.1, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kontributor terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali, dilansir dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali bahwa PKB telah memberikan kontribusi sebesar 43,77% dari total penerimaan PAD. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009). Berdasarkan Undang-undang tersebut pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor.

Dilansir dari laman DetikBali (Setyo, 2023) jumlah kendaraan bermotor di Bali lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk di pulau Dewata, menurut Samsi jumlah kendaraan bermotor di Bali terus tumbuh karena pergerakan berbasis kendaraan pribadi, bukan hanya warga lokal melainkan juga turis asing. Hal tersebut juga disebabkan karena kemampuan Masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor semakin tinggi dan alat transportasi yang saat ini sudah menjadi kebutuhan primer serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat mudah.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Di Provinsi Bali**

Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Bermotor				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Jembrana</b>	214.574	212.698	222.532	265.110	275.741
<b>Tabanan</b>	427.386	423.225	443.154	469.977	490.621
<b>Badung</b>	897.286	900.321	934.120	982.663	1.046.547
<b>Gianyar</b>	457.482	458.718	477.128	520.281	550.493
<b>Klungkung</b>	142.063	136.809	143.598	184.773	194.337
<b>Bangli</b>	126.624	119.182	128.690	137.644	144.545
<b>Karangasem</b>	212.474	205.230	216.568	232.658	248.931
<b>Buleleng</b>	453.709	452.867	474.431	496.621	524.799
<b>Kota Denpasar</b>	1.420.969	1.415.860	1.470.570	1.466.637	1.540.337
<b>TOTAL</b>	4.352.567	4.324.910	4.510.791	4.756.364	5.016.351

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)*

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di provinsi Bali pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi covid-19, dan peningkatan kendaraan bermotor mulai terjadi kembali pada tahun 2021, akan tetapi jumlah kendaraan pada kabupaten Badung tidak mengalami adanya penurunan, melainkan jumlah kendaraan bermotor pada kabupaten Badung terus meningkat setiap tahunnya.

Kabupaten Badung adalah salah satu kabupaten yang tetap stabil mengalami peningkatan pada jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, akan tetapi masih banyak wajib pajak PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang kurang patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

**Tabel 1. 3**  
**Data Target, Realisasi Penerimaan, Tunggakan, dan Persentase Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung Tahun 2021-2024 (Dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Tunggakan (Rp)	Persentase Kepatuhan (%)
<b>2021</b>	286.091.000.000	275.839.051.700	75.939.969.000	96%
<b>2022</b>	352.901.375.877	307.111.456.300	109.743.737.000	87%
<b>2023</b>	363.007.210.560	282.037.218.300	101.850.195.800	78%

<b>2024</b>	379.166.640.840	313.886.012.100	149.640.683.100	83%
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----

Sumber: UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kab Badung (2025)

Berdasarkan pada tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021-2024 realisasi penerimaan pajak pada kantor SAMSAT Badung belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Penunggakan PKB juga mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepatuhan wajib pajak menurut (Gunadi, 2012, p. 94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, yang pada akhirnya berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara. Menurut (Dharmawan *et al.*, 2024) menekankan pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan yang mencakup pelaporan yang benar, tepat waktu, serta pembayaran sesuai peraturan. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan adanya pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, serta kemudahan dalam proses administrasi perpajakan yang diberikan oleh otoritas terkait.

Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran (Isnaini & Karim, 2021). Masalah rendahnya kesadaran pajak merupakan sebuah kenyataan yang terjadi di Indonesia (N. T. Herawati *et al.*, 2023). Dilansir dari fenomena yang terjadi yaitu terdapat tunggakan oleh wajib pajak PKB pada Kantor Samsat Badung. Salah satu penyebabnya yaitu pengetahuan yang kurang tentang pajak, kurangnya

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dan sanksi yang tidak mencegah penunggakan (Karlina & Ethika, 2020). Bagi wajib pajak, untuk terus memahami aturan perpajakan di Indonesia adalah terkadang bukan hal yang mudah (Astawa & Yasa, 2022). Kurangnya kesadaran dan pemahaman tersebut, membuat banyak wajib pajak PKB tidak merasa bertanggung jawab untuk membayar tepat waktu.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Rahayu, 2017, p. 191). Dengan kesadaran tersebut, wajib pajak akan tetap patuh meskipun terdapat kekurangan, ketidaktransparanan, dan hal-hal negatif lainnya dalam proses administrasi perpajakan yang dilakukan fiskus (Martadinata & Yasa, 2022). Semakin banyak orang tahu tentang kewajiban pajak, semakin baik mereka memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga lebih banyak orang yang patuh. Kesadaran wajib pajak yang tinggi mencerminkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, di mana wajib pajak tidak hanya memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara, tetapi juga memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut secara sukarela. Dengan adanya kesadaran tersebut, wajib pajak akan tetap patuh meskipun terdapat kekurangan, ketidaktransparanan, dan hal-hal negatif lainnya dalam proses administrasi perpajakan yang dilakukan fiskus.

Berdasarkan *research gap* terdahulu yang dilakukan oleh (Hidayat & Maulana, 2022) mengungkapkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Isnaini & Karim, 2021) kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, dalam

penelitian yang dilakukan oleh (J. D. Herawati & Marsono, 2020) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya, maka masih terdapat peluang untuk melakukan kajian ulang bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel insentif perlu dihadirkan untuk menyelesaikan inkonsistensi yang terjadi.

Pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak terhadap Pajak Kendaraan Bermotor melalui peraturan (Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 973/2894/SJ Tahun 2021 Tentang Insentif Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 2021). Akan tetapi, dari pemberian insentif tersebut, masih banyak wajib pajak yang tidak memanfaatkan kebijakan ini karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak PKB, kurangnya kesadaran ini berpotensi menghambat tujuan utama kebijakan pemerintah yaitu meringankan beban Masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut *Black Law Dictionary* dalam (Hasibuan, 2016) mengatakan insentif pajak adalah sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah adalah penghapusan denda terhadap terlambatnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yang bertujuan agar wajib pajak tidak terbebani saat melakukan kewajibannya dengan melakukan pembayaran pajak terlebih karena kondisi ekonomi dan juga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak PKB.

Insentif pajak dapat berperan sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib

pajak. Insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak sementara, atau insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan lainnya, dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh karena mereka merasa mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut (Rahmawati & Irawati, 2019). Insentif dapat berupa pengurangan denda keterlambatan, keringanan pajak, ataupun hadiah bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu. Penelitian sebelumnya belum banyak mempertimbangkan peran insentif pajak dalam hubungan ini. Insentif pajak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan, namun masih sedikit kajian yang menelitinya secara khusus dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menguji apakah insentif pajak dapat menjadi faktor moderasi dalam hubungan antara pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PKB di Kabupaten Badung.

Dari *research gap* terdahulu yang telah dilakukan oleh (Syarif *et al.*, 2023) mengatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Permata & Rahmi, 2024) juga mengatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Aprilianti, 2021) mengatakan bahwa insentif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Teori atribusi digunakan dalam penelitian kali ini untuk menekankan bagaimana orang mencari penyebab perilaku mereka yang terdiri dari faktor internal (kesadaran pajak) dan faktor eksternal (insentif pajak). Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menganalisis interaksi antara kedua faktor tersebut dalam

memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan teori atribusi juga membantu menentukan motivasi dominan wajib pajak, apakah itu didorong oleh kesadaran internal atau insentif eksternal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adiputra et al., 2019), yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh tekanan eksternal seperti peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran atas tanggung jawab sosial. Dengan demikian, faktor internal dan eksternal memiliki peran penting dalam mendorong perilaku patuh, termasuk dalam konteks kewajiban membayar pajak.

Penelitian kali ini dilakukan pada Kantor SAMSAT Badung karena, peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang selalu stabil setiap tahunnya, akan tetapi masih terdapat wajib pajak yang menunggak dalam melakukan pembayaran pajak PKB, hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak PKB, dan apakah dengan adanya insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PKB pada Kantor SAMSAT Badung.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak PKB, maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan menghadirkan insentif pajak sebagai variabel mediasi agar lebih bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak PKB, hal ini juga sebagai kebaruan dari penelitian dengan menggunakan variabel mediasi. Selain itu penelitian ini juga penting dilakukan pada SAMSAT Badung untuk memberikan informasi yang relevan kepada para otoritas pajak sebagai dasar untuk melahirkan

inovasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Badung.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan dan dari beberapa uraian dari penelitian sebelumnya yang memiliki hasil yang berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terkait kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Badung berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan wajib pajak PKB Badung masih sangat rendah. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui apakah insentif pajak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dengan ini peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Badung Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung tergolong rendah, terlihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kantor SAMSAT Badung pada tahun 2021-2024. Tercatat pada tahun 2023, target penerimaan PKB sebesar Rp363.007.210.560, namun realisasi yang dicapai hanya Rp282.037.218.300, dengan tunggakan mencapai Rp101.850.195.800.

2. Kabupaten Badung mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang stabil setiap tahunnya, namun hal ini tidak sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Data menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Badung meningkat dari 900.321 unit pada tahun 2020 menjadi 1.046.547 unit pada tahun 2023, tetapi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak masih belum optimal.
3. Pemberian insentif pajak, seperti penghapusan denda keterlambatan pembayaran PKB, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah, sehingga tujuan utama kebijakan tersebut untuk meningkatkan kepatuhan pajak belum sepenuhnya tercapai.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini berlokasi di Kantor SAMSAT Badung, Bali, dengan fokus pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam periode 2021–2024. Penelitian ini membahas pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak, dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi. Terdapat gap penelitian terkait hasil yang beragam mengenai hubungan variabel tersebut, serta minimnya penelitian yang memasukkan insentif pajak sebagai variabel moderasi. Untuk mengisi celah ini, penelitian menggunakan teknik analisis data PLS (*Partial Least Square*), yang lebih akurat dalam menangani hubungan kompleks antarvariabel.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat badung?
2. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat badung?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat kabupaten badung yang dimoderasi insentif pajak?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat badung.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat badung.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat kabupaten badung yang dimoderasi insentif pajak.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan kesadaran pajak, kepatuhan wajib pajak yang dimediasi dengan faktor insentif pajak pada kantor SAMSAT Badung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan landasan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa.

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi peneliti dalam menerapkan teori-teori perpajakan yang telah dipelajari. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman peneliti mengenai permasalahan perpajakan di Indonesia, khususnya terkait dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

### **2. Bagi Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pembangunan daerah.

### **3. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya di Fakultas Ekonomi. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa yang tertarik dengan topik perpajakan.

### **4. Bagi Kantor SAMSAT Badung**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan kepada Kantor SAMSAT Badung sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kantor SAMSAT Badung dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.